



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENANGGULANGAN RABIES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,**

Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan penular rabies dan manusia yang tertular oleh virus rabies;

b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO  
dan  
BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemerintah Bidang Peternakan.
7. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua Hewan Penular Rabies dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.

8. Penanggulangan Rabies adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi penyakit rabies.
9. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disebut HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
10. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
11. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
12. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
13. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, antar Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.
14. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
15. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
16. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
17. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
18. Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda

kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya.

19. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
20. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
21. Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang dipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
22. Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan dan pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
23. Surveillance adalah kegiatan penelusuran dan pemantauan penyakit rabies baik secara aktif maupun pasif.
24. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang ada hubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
25. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
26. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
27. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
28. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penanggulangan rabies, mencakup:

- a. pencegahan rabies;
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies; dan
- d. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

## BAB III PENCEGAHAN RABIES

### Pasal 3

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
  - a. melaksanakan vaksinasi disertai dengan registasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
  - b. melaksanakan sosialisasi;
  - c. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukkan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
  - d. melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
  - e. melaksanakan riset dan *surveillance*.
- (2) Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
- (3) Bupati bilamana dalam kejadian luar biasa, dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.

BAB IV  
PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN  
PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu  
Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- b. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- c. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua  
Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik HPR wajib:
  - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
  - b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
  - c. memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
  - d. memiliki kartu vaksinasi;
  - e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam *pekarangan* rumahnya; dan
  - f. mengundang atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
  - g. memakai alat pengaman *brangus* apabila membawa keluar dari pekarangan rumah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada pemerintah setempat atau dinas terkait.

## Pasal 6

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan umum yang tidak memakai tanda vaksinasi dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan dinas terkait;
- (2) HPR yang ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam penahanan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita;
- (4) HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan;
- (5) Dalam hal adopsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi, HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimusnahkan.

## Bagian Ketiga

### Peredaran

#### Paragraf 1

#### Cakupan Peredaran

## Pasal 7

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan
- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.



Paragraf 2  
Peredaran Komersial

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib:

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan praktek; dan
- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan;
- e. Bupati memberikan kewenangan kepada Dinas, dalam hal pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Paragraf 3  
Peredaran Non-komersial

Pasal 9

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
  - a. hewan untuk tujuan upacara keagamaan;
  - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
  - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
  - e. hewan untuk tujuan pemeliharaan.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
  - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal;

- b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
- c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

#### Paragraf 4

Peredaran dari Kabupaten/Kota Tertular dan dari Luar Wilayah  
Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari Kabupaten/Kota tertular.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memasukkan HPR dari luar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kecuali untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

#### Paragraf 5

Izin Peredaran

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

Tempat Transaksi

#### Pasal 12

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. tempat transaksi umum; dan
  - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh Pemerintah setempat;
  - (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh perseorangan dan badan hukum;
  - (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dan pelaporan transaksi HPR diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

### Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Bupati.

BAB VI  
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI  
STATUS DAERAH WABAH

Pasal 15

- (1) Bupati mengusulkan dan mencabut kembali status daerah wabah kepada Menteri;
- (2) Kriteria pengusulan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. adanya kasus rabies secara klinis dan epidemiologis; dan/atau;
  - b. adanya bukti diagnostik rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pengusulan pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada; dan/atau;
  - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus rabies secara laboratorium;
  - c. Tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. pemeliharaan HPR secara baik;
  - b. mengikuti program vaksinasi;
  - c. pembatasan kepemilikan HPR;
  - d. melaporkan korban gigitan HPR;